



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Masbulan Alias Rika;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 1 Juli 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelong, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai/ Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa Masbulan Alias Rika ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/37/VI/RES.1.24./2023/Reskrim tertanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa Masbulan Alias Rika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Masbulan Alias Rika menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa Masbulan Alias Rika serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Masbulan Alias Rika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama orang perseorangan yang dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Masbulan Alias Rika**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ditambah dengan denda sebesar **Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan lombok tujuan jakarta tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.40 wita kode penerbangan QG 0641 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan jakarta tujuan kuala namu tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.05 wib kode penerbangan QG 0978 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ;
 - 3 (tiga) lembar cuplikan layar (screenshot) riwayat panggilan (log panggilan) dengan nomor ponsel 082179926519;

Keseluruhannya tetap terlampir didalam berkas perkara

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna biru dengan nomor nomor seluler 08216220484 Nomor Imei 1 : 867308046709258 Imei 2 : 867308046709241;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai 520 Ringgit Malaysia (RM)

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Masiah

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Masbulan Alias Rika yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa Masbulan Alias Rika dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa Masbulan Alias Rika menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Masbulan Alias Rika yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Masbulan Alias Rika diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa **Masbulan Alias Rika** bersama-sama dengan saudara Budi, saudara Atan, saudari May, saudari Dewi, dan saudari Imeng (keseluruhannya masih dalam proses Penyelidikan) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23:30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan yang dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**, di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2023 Terdakwa menjalin kerjasama dengan seorang laki-laki bernama saudara Budi dan saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) yang sepanjang Terdakwa kenal saudara Budi dan saudara Atan berprofesi sebagai agen yang dapat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara Malaysia. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa, saudara Budi, dan saudara Atan telah berhasil

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bekerja ke negara Malaysia dimana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang menampung 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dirumah Terdakwa dan selama Terdakwa menampung ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp350.000,00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa kembali berkomunikasi melalui handphone dengan saudara Budi terkait akan adanya Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke negara Malaysia dan selanjutnya pada sekitar awal bulan Juni 2023, saudara Budi meminta Terdakwa agar para Calon Pekerja Migran Indonesia nantinya akan ditempatkan sementara di rumah tempat tinggal Terdakwa di Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan dan atas permintaan saudara Budi Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang ke rumah Terdakwa seorang laki-laki suruhan saudara Budi yang tidak Terdakwa kenal dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 akan datang 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan seorang laki-laki suruhan saudara Budi tersebut meminta kepada Terdakwa untuk sementara waktu 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB, 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat datang ke rumah Terdakwa yang salah satunya adalah Saksi Masiah dan sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut tinggal dan menetap di rumah Terdakwa sambil menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 16:20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Budi dan memberitahukan agar 6

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut akan disebar di beberapa rumah di sekitaran rumah Terdakwa, karena saudara Budi mendapatkan informasi bahwa polisi melakukan razia, dan selanjutnya setelah saudara Budi menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa, saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) datang menemui Terdakwa dan kemudian mengkoordinir 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ada di rumah Terdakwa untuk di sebar di rumah tetangga Terdakwa atas nama saudari May, saudari Dewi, dan saudari Imeng (dalam proses Penyelidikan), sementara di rumah Terdakwa sendiri ada 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari pulau Jawa yang telah hadir di rumah Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kedatangan (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23:30 WIB, Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjung Balai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra melakukan pengecekan secara langsung di lokasi dan saat Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra tiba di lokasi hendak melakukan pengepungan terhadap rumah Terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra melakukan pengejaran dan menemukan Saksi Masiah yang berasal dari daerah Lombok sedang berada dipinggir sungai tepat dibelakang rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogerasi secara langsung terhadap Saksi Masiah diketahui bahwa Saksi Masiah sudah tiba di Kota Tanjung Balai sejak tanggal 2 Juni 2023 bersama dengan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang pada saat penangkapan sudah melarikan diri dimana para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut hendak berangkat ke negara Malaysia melalui jalur belakang atau tanpa melalui pemeriksaan pihak imigrasi dan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan sementara menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia, para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ditempatkan di

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa. Bahwa Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra menemukan barang bukti dari Saksi Masiah berupa 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Lombok tujuan Jakarta, 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Jakarta tujuan Medan, serta mata uang tunai Ringgit Malaysia sebanyak 520 Ringgit Malaysia dimana uang tersebut akan dipergunakan Saksi Masiah ketika sampai di negara Malaysia.

- Bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan dari 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp115.000 dimana uang tersebut Terdakwa terima sebagai biaya menginap 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga akan menerima keuntungan dari saudara Budi dan saudara Atan terhadap jasa Terdakwa yang telah menampung 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia di rumah Terdakwa jika nantinya ke 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia yang diperkirakan Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Penyidik Polres Tanjung Balai bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara) dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 telah dilakukan serah terima 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pemulangan ke daerah asalnya di Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Harold Hamonangan Simanjuntak, S.E selaku Kepala BP2MI Sumatera Utara menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa **sudah termasuk dalam kategori perekrutan atau penempatan Pekerja Migran Indonesia** yang mana hal tersebut **dilarang** oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa Masbulan Alias Rika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa **Masbulan Alias Rika** bersama-sama dengan saudara Budi, saudara Atan, saudari May, saudari Dewi, dan saudari Imeng (keseluruhannya masih dalam proses Penyelidikan) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23:30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan**, di mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2023 Terdakwa menjalin kerjasama dengan seorang laki-laki bernama saudara Budi dan saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) yang sepanjang Terdakwa kenal saudara Budi dan saudara Atan berprofesi sebagai agen yang dapat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara Malaysia. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa, saudara Budi, dan saudara Atan telah berhasil memberangkatkan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bekerja ke negara Malaysia tanpa memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani, sehat rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta memiliki dokumen lengkap lainnya yang dipersyaratkan dimana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang menampung 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat di rumah Terdakwa dan selama Terdakwa menampung ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp350.000,00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa kembali berkomunikasi melalui handphone dengan saudara Budi terkait

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan adanya Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke negara Malaysia dan selanjutnya pada sekitar awal bulan Juni 2023, saudara Budi meminta Terdakwa agar para Calon Pekerja Migran Indonesia nantinya akan ditempatkan sementara di rumah tempat tinggal Terdakwa di Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan dan atas permintaan saudara Budi Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang ke rumah Terdakwa seorang laki-laki suruhan saudara Budi yang tidak Terdakwa kenal dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 akan datang 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan seorang laki-laki suruhan saudara Budi tersebut meminta kepada Terdakwa untuk sementara waktu 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB, 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat datang ke rumah Terdakwa yang salah satunya adalah Saksi Masiah dan sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut tinggal dan menetap di rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 16:20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Budi dan memberitahukan agar 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut akan disebar di beberapa rumah di sekitaran rumah Terdakwa, karena saudara Budi mendapatkan informasi bahwa polisi melakukan razia, dan selanjutnya setelah saudara Budi menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa, saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) datang menemui Terdakwa dan kemudian mengkoordinir 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ada di rumah Terdakwa untuk di sebar di rumah tetangga Terdakwa atas nama saudari May, saudari Dewi, dan saudari Imeng (dalam proses Penyelidikan), sementara di rumah Terdakwa sendiri ada 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari pulau Jawa yang telah hadir di rumah Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kedatangan (enam) orang Calon Pekerja

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23:30 WIB, Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjung Balai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra melakukan pengecekan secara langsung di lokasi dan saat Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra tiba di lokasi hendak melakukan pengepungan terhadap rumah Terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra melakukan pengejaran dan menemukan Saksi Masiah yang berasal dari daerah Lombok sedang berada dipinggir sungai tepat dibelakang rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogerasi secara langsung terhadap Saksi Masiah diketahui bahwa Saksi Masiah sudah tiba di Kota Tanjung Balai sejak tanggal 2 Juni 2023 bersama dengan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang pada saat penangkapan sudah melarikan diri dimana para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut hendak berangkat ke negara Malaysia melalui jalur belakang atau tanpa melalui pemeriksaan pihak imigrasi dan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan sementara menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia, para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ditempatkan di rumah Terdakwa. Bahwa Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra menemukan barang bukti dari Saksi Masiah berupa 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Lombok tujuan Jakarta, 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Jakarta tujuan Medan, serta mata uang tunai Ringgit Malaysia sebanyak 520 Ringgit Malaysia dimana uang tersebut akan dipergunakan Saksi Masiah ketika sampai di negara Malaysia.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogerasi secara langsung terhadap Saksi Masiah diketahui bahwa Saksi Masiah **tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani, sehat rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta memiliki dokumen lengkap lainnya yang dipersyaratkan** untuk menjadi Calon

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia dimana Saksi Masiah berangkat ke negara Malaysia melalui jalur ilegal untuk dapat sampai dan bekerja sesegera mungkin di negara Malaysia.

- Bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan dari 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp115.000 dimana uang tersebut Terdakwa terima sebagai biaya menginap 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga akan menerima keuntungan dari saudara Budi dan saudara Atan terhadap jasa Terdakwa yang telah menampung 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia di rumah Terdakwa jika nantinya ke 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia yang diperkirakan Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Penyidik Polres Tanjung Balai bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara) dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 telah dilakukan serah terima 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pemulangan ke daerah asalnya di Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Harold Hamonangan Simanjuntak, S.E selaku Kepala BP2MI Sumatera Utara menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa **sudah termasuk dalam kategori perekrutan atan penempatan Pekerja Migran Indonesia** yang mana hal tersebut **dilarang** oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Malaysia tersebut tidak memenuhi persyaratan terkait memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Masbulan Alias Rika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Masbulan Alias Rika menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa saksi bersama Saksi Muhammad Beni Bastian dan rekan lainnya dari Polres Tanjungbalai lainnya telah mengamankan sebanyak 1 (satu) orang atas nama Masiah yang berasal dari luar daerah yakni Lombok yang ditemukan di sebuah tambatan pinggir sungai dengan tujuan hendak berangkat ke Negara Malaysia secara illegal;

- Bahwa saksi bersama Saksi Muhammad Beni Bastian mengamankan CPMI tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib disebuah tambatan terletak di Dusun I Sei Jawi Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dan Saksi Muhammad Beni Bastian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah warga Dusun I Sei Jawi Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan ada yang melakukan penempatan atau pengumpulan TKI yang hendak diberangkatkan ke Negara Maysia secara illegal selanjutnya saksi bersama Saksi Muhammad Beni Bastian melakukan pengecekan dilokasi tersebut dikarenakan keberadaan saksi dan Saksi Muhammad Beni Bastian diketahui oleh warga sekitar TKP maka para CPMI sudah ada yang keluar dari rumah warga lalu dilakukan pengejaran dan menemukan salah satu CPMI atas nama Masiah berada disebuah tambatan pinggir sungai yang berasal dari luar daerah yakni Lombok dan dilakukan interogerasi langsung dilapangan kemudian menerangkan bahwa Masiah bersama 6 (enam) orang lainnya sudah tiba di daerah tersebut sekitar 2 (dua) minggu dan tinggal dirumah Terdakwa lalu Masiah menunjukkan lokasi rumah Terdakwa tersebut setelah diketuk pintu rumah Terdakwa, awal Terdakwa tidak mengakui bahwa rumahnya dijadikan tempat penampungan TKI namun keesokan harinya setelah dibawa ke Polres Tanjungbalai Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menampung TKI asal lomok tersebut selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Masiah bersama 6 (enam) orang lainnya di tampung di rumah Terdakwa lalu para CPMI melarikan diri ke sungai sehingga tersisa satu CPMI atas nama Masiah;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan lombok tujuan jakarta tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.40 wita kode penerbangan QG 0641 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ, 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan jakarta tujuan kuala namu tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.05 wib kode penerbangan QG 0978 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ dan uang tunai 520 Ringgit Malaysia (RM) adalah milik saksi Masiah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Terdakwa menjalin kerjasama dengan seorang laki-laki bernama saudara Budi dan saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) yang sepanjang Terdakwa kenal saudara Budi dan saudara Atan berprofesi sebagai agen yang dapat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara Malaysia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Masbulan Alias Rika memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Muhammad Beni Bastian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi bersama Saksi Edi Syahputra dan rekan lainnya dari Polres Tanjungbalai lainnya telah mengamankan sebanyak 1 (satu) orang atas nama Masiah yang berasal dari luar daerah yakni Lombok yang ditemukan di sebuah tambatan pinggir sungai dengan tujuan hendak berangkat ke Negara Malaysia secara illegal;
 - Bahwa saksi bersama Saksi Edi Syahputra mengamankan CPMI tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib disebuah tambatan terletak di Dusun I Sei Jawi Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dan Saksi Edi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah warga Dusun I Sei Jawi Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan ada yang melakukan penempatan atau pengumpulan TKI yang hendak diberangkatkan ke Negara Maysia secara illegal selanjutnya saksi bersama Saksi Edi Syahputra melakukan pengecekan dilokasi tersebut dikarenakan keberadaan saksi dan Saksi Edi Syahputra diketahui oleh warga sekitar TKP maka para

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPMI sudah ada yang keluar dari rumah warga lalu dilakukan pengejaran dan menemukan salah satu CPMI atas nama Masiah berada disebuah tambatan pinggir sungai yang berasal dari luar daerah yakni Lombok dan dilakukan interogerasi langsung dilapangan kemudian menerangkan bahwa Masiah bersama 6 (enam) orang lainnya sudah tiba di daerah tersebut sekitar 2 (dua) minggu dan tinggal dirumah Terdakwa lalu Masiah menunjukkan lokasi rumah Terdakwa tersebut setelah diketuk pintu rumah Terdakwa, awal Terdakwa tidak mengakui bahwa rumahnya dijadikan tempat penampungan TKI namun keesokan harinya setelah dibawa ke Polres Tanjungbalai Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menampung TKI asal lomok tersebut selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;

- Bahwa saksi Masiah bersama 6 (enam) orang lainnya di tampung di rumah Terdakwa lalu para CPMI melarikan diri ke sungai sehingga tersisa satu CPMI atas nama Masiah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan lombok tujuan jakarta tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.40 wita kode penerbangan QG 0641 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ, 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan jakarta tujuan kuala namu tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.05 wib kode penerbangan QG 0978 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ dan uang tunai 520 Ringgit Malaysia (RM) adalah milik saksi Masiah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Terdakwa menjalin kerjasama dengan seorang laki-laki bernama saudara Budi dan saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) yang sepanjang Terdakwa kenal saudara Budi dan saudara Atan berprofesi sebagai agen yang dapat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara Malaysia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Masbulan Alias Rika memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Masiah, memberikan keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena sedang berada di sebuah tambatan pinggir sungai bersama CPMI lainnya yang berasal dari lombok namun saat diamankan CPMI lainnya sudah kabur meninggalkan lokasi, saksi berencana akan berangkat ke Negara Malaysia tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa saksi merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya diamankan pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib disebut sebagai tambatan terletak di Dusun I Sei Jawi Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan, saksi mengetahui alamat tersebut saat berada di Kantor Kepolisian;

- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang lainnya sama-sama berasal dari Lombok berangkat menggunakan pesawat pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 11.40 WITA dari bandara Lombok transit ke Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 15.05 wib kemudian melanjutkan penerbangan ke Bandara Kuala Namu tiba sekira pukul 17.30 wib langsung berangkat ke Tanjungbalai menggunakan transportasi mobil menuju kerumah terdakwa yang terletak di Dusun I Sei Jawi Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan setelah sampai sekira pukul 22.30 wib CPMI yang berasal dari Pulau Jawa yang tidak dikenal sudah berada di rumah terdakwa selanjutnya CPMI sebanyak 7 (tujuh) orang menginap di rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 para CPMI dipisah ke beberapa rumah dikarenakan dari keterangan terdakwa "ada razia TKI" sehingga para CPMI harus dipencar-pencar atau dipisahkan sementara menunggu sampai tiba waktunya diberangkatkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan agen yang memberangkatkan saksi ke Negara Malaysia secara ilegal yang saksi hanya RUSLI yang merupakan menantu saksi yang mengajak saksi untuk berangkat ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ke negara Malaysia untuk bekerja agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan keluarganya dan gaji di negara Malaysia lebih besar dari pada bekerja di Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menyadari bahwa agen yang tidak dikenalnya tersebut tidak memiliki perusahaan/koorporasi bidang ketenagakerjaan serta saksi tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak dibekali keahlian khusus dalam pekerjaan yang dijanjikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan Lombok tujuan Jakarta tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.40 wita kode penerbangan QG 0641 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ, 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan Jakarta tujuan Kuala Namu tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.05 wib kode penerbangan QG 0978 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ dan uang tunai 520 Ringgit Malaysia (RM) adalah milik saksi;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalin kerjasama dengan seorang laki-laki bernama saudara Budi dan saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) yang dapat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara Malaysia;
- Bahwa saksi ditampung di rumah terdakwa;
- Bahwa kami menggunakan 1 (satu) unit mobil merk dan warna saksi lupa bersama 5 (lima) orang teman saksi tujuan awal ke Kota Tanjungbalai namun terakhir kali saksi ketahui kami dibawa oleh supir taxi ke Dusun I Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah itu kami dibawa oleh supir taxi ke sebuah rumah yang terletak di Dusun I Sei Jawi-jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan untuk tempat kami beristirahat sambil menunggu berangkat ke Malaysia yang dijanjikan supir tersebut pada tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah di kantor Polres Tanjungbalai barulah saksi tahu pemilik rumah itu seorang perempuan bernama RIKA;
- Bahwa saksi menginap di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari bersama 5 (lima) orang teman saksi;
- Bahwa sebabnya adalah untuk menunggu jadwal keberangkatan kami ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kami ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali makan di rumahnya selama 2 (dua) hari setiap harinya kami makan 3 kali sehari;
- Bahwa selama tinggal di rumah terdakwa kami tidak pernah berpindah tempat namun kami pernah disuruh keluar dari rumahnya beberapa hari sebelum diamankan dikarenakan ada razia polisi sehingga kami disuruh keluar berpencar namun jika sudah aman maka kami dipanggil kembali untuk tinggal di rumahnya;
- Bahwa tujuan kami ketika disuruh keluar oleh terdakwa yang merupakan pemilik rumah kami berpencar di belakang rumah terdakwa dan bersembunyi didalam kapal nelayan milik nelayan yang sedang bersandar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Masbulan Alias Rika memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli yaitu sebagai berikut:

1. Harold Hamonangan Simanjuntak, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersedia dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah beberapa kali ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana yang terkait pekerja migran Indonesia di Kepolisian dan di Pengadilan dalam berbagai perkara, antara lain :
 - a. Tanggal 23 Juni 2023 Ahli memberikan keterangan di Polda Sumut terkait ahli masalah pekerja migran Indonesia ;
 - b. Pada tanggal 5 Juli 2023 Ahli pernah memberikan keterangan di Polres Labuhan Batu terkait ahli masalah pekerja migran Indonesia;
 - c. Pada tanggal 10 Juli 2023 Ahli pernah memberikan keterangan di Ditpolairut Polda Sumut terkait ahli masalah pekerja migran Indonesia;
- Bahwa benar jabatan Ahli saat sekarang ini adalah sebagai Kepala BP3MI Provinsi Sumut dan fungsi BP3MI Provinsi Sumut adalah :
 - a. Penyusunan rencana program dan anggaran.
 - b. Penyebar luasan informasi di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia
 - c. Pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri.
 - d. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon PMI yang ditempatkan oleh BP2MI
 - e. Pelaksanaan verifikasi dokumen PMI.
 - f. Pelaksanaan fasilitasi Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi CPMI.
 - g. Pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan social PMI.
 - h. Pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan perpanjangan surat izin P3MI.
 - i. Pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi bagi P3MI dan perusahaan yang menempatkan CPMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.
 - j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan dan perlindungan PMI oleh Lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan.
 - k. Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan hak CPMI/PMI secara terpadu.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Pelaksanaan perlindungan PMI selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan perwakilan RI melalui kedeputian teknis terkait.

m. Pencegahan dan penanganan CPMI/PMI yang akan ditempatkan secara non procedural.

n. Pelaksanaan pemulangan PMI Terkendala, serta pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi dan reintegrasi purna PMI

o. Pemberdayaan social dan ekonomi purna PMI dan keluarganya

p. Perekaman dan pengolahan data penempatan dan perlindungan PMI.

q. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

r. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2019 bahwa BP3TKI (Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) berubah nama menjadi BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), kemudian sesuai dengan peraturan BP2MI nomor 6 Tahun 2002 berubah nama menjadi BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia);

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau terus melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan dengan pasal 5 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia, prosedur pemberangkatan PMI secara legal adalah

a. PMI harus memenuhi persyaratan minimal berusia 18 tahun untuk pekerja formal dan usia 21 tahun untuk pekerja informal.

b. Memiliki kompetensi.

c. Sehat jasmani dan rohani.

d. Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial

e. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan

Sedangkan dokumen yang harus dimiliki oleh calon PMIdidalam pasal 13 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa

a. Surat keterangan status perkawinan.

b. Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat kompetensi kerja.
- d. Surat keterangan sehat.
- e. Paspor.
- f. Visa kerja.
- g. Perjanjian penempatan kerja Migran Indonesia.
- h. Perjanjian kerja
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 09 Tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia adalah
 - a. P3MI harus memiliki SIP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia) yang meliputi :
 - 1) Dokumen perjanjian kerja sama penempatan
 - 2) Surat permintaan pekerja migran Indonesia dari pemberi kerja
 - 3) Rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatanDiatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019.
 - b. Tahapan sebelum bekerja meliputi :
 - 1) Pemberian informasi yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten/Kota
 - 2) Pendaftaran dan seleksi calon pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten/Kota
 - 3) Pemeriksaan kesehatan dan psikologis
 - 4) Penandatanganan perjanjian penempatan
 - 5) Pendaftaran
 - 6) Pengurusan Visa Kerja
 - 7) OPP (orientasi pra pemberangkatan)
 - 8) Penandatanganan perjanjian kerjaDiatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019
- Bahwa Tekhnis perekrutan calon pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) adalah :
 - a. Legalitas dari P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) harus berupa Perseroan Terbatas (PT) tidak boleh Commanditaire Venootschap (CV).

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. P3MI harus memiliki SIP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia) yang diterbitkan oleh BP2MI.
- c. Dokumen SIP2MI dilaporkan oleh PT ke BP3MI Propinsi.
- d. Dokumen SIP2MI ditembuskan oleh PT ke Disnaker Kabupaten/Kotayang berisikan lowongan kerja diluar negeri.
- e. Calon PMI mendaftarkan diri ke Disnaker Kabupaten/Kota kemudian Disnaker mendaftarkan calon PMI dengan dokumen lengkap melalui aplikasi sisko TKLN (sitem computerisasi tenaga kerja luar negeri).
- f. Penandatanganan surat perjanjian penempatan kerja antara PT dengan calon PMI yang disaksikan oleh Disnaker Kabupaten/Kota.
- g. Disnaker Kabupaten/Kota menerbitkan surat rekomendasi pengurusan paspor calon PMI.
- h. Pelaksanaan medical Check up calon PMI yang difasilitasi oleh PT ditempat sarana kesehatan yang telah ditentukan pemerintah.
- i. PT membayarkan asuransi BPJS calon PMI.
- j. PT menguruskan visa calon PMI ke Konsulat Negara penempatan atau tujuan.
- k. PT membuat surat pelaksanaan OPP (orientasi pra pemberangkatan) ke BP2MI secara online melalui aplikasi sisko TKLN (sitem computerisasi tenaga kerja luar negeri).
- l. BP3MI melakukan verifikasi kemudian menjadwalkan kegiatan OPP dan pelaksanaan OPP selama 1 tahun.
- m. Calon PMI melaksanakan sidik jari selanjutnya BP3MI menerbitkan surat keterangan OPP dan E-KTKLN (elektronik kartu tenaga kerja luar negeri).
- n. Setelah itu calon PMI diberangkatkan oleh perusahaan penempatan PMI
- Bahwa yang dimaksud dengan penempatan pekerja Indonesia sesuai dengan PP RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa makna dari pelayanan dan bentuk pelayanan adalah :
 - a. Maksud dari makna Pelayanan adalah memberikan layanan jasa untuk dapat membantu para CPMI/PMI dalam hal mencari Informasi Lapangan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja ke Luar Negeri, memberikan bantuan Hukum bagi permasalahan CPMI/PMI dan atau keluarganya.

b. Bentuk bentuk Pelayanan adalah

- 1) Memberikan Informasi pasar kerja
- 2) Memberikan tata cara penempatan dan perlindungan PMI
- 3) Memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan
- 4) Memberikan informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja
- 5) Memberikan informasi pelaksanaan Penempatan PMI
- 6) Memberikan layanan pendaftaran pencarian kerja
- 7) Verifikasi Dokumen Perjanjian penempatan, perjanjian kerja dan Visa kerja
- 8) Verifikasi data kependudukan
- 9) Informasi dan aksesfasilitasi pemeriksaan kesehatan
- 10) Penerbitan paspor
- 11) Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian
- 12) Informasi dan jasa perbankan
- 13) Informasi pelayanan kepesertaan jaminan social

- Bahwa Pasal 5 huruf C yaitu sehat jasmani dan rohani pihak yang mengeluarkan surat tersebut adalah Sarana Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pasal 5 huruf d UU RI nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, pihak yang menerbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 5 huruf e UU RI nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki Dokumen lengkap yang dipersyaratkan yaitu :

- 1) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (KUA)
- 2) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat.
- 3) Sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) masing masing daerah
- 4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
- 5) paspor yang diterbitkan oleh kantorimigrasi setempat

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Visa Kerja yang dikeluarkan oleh KBRI/KJRI
 - 7) Perjanjian Penempatan PMI Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota
 - 8) Perjanjian Kerja dari majikan yang diketahui oleh kementerian Luar Negeri
- Bahwa dijelaskan dalam Pasal 13 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :
- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (KUA)
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat
 - c. Sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) masing masing daerah
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
 - e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat
 - f. Visa Kerja yang dikeluarkan oleh KBRI/KJRI
 - g. Perjanjian Penempatan PMI Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota
 - h. Perjanjian Kerja dari majikan yang diketahui oleh kementerian Luar Negeri
- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa calon PMI sudah mengetahui bahwa melalui perairan Kota Tanjung Balai jarak yang paling dekat dengan Negara Malaysia kemudian banyaknya jalur tidak resmi seperti tangkahan-tangkahan tikus yang dijadikan tempat diberangkatkan atau pemulangan PMI tersebut sehingga sangat erat hubungannya antara PMI dengan letak geografis Kota Tanjung Balai. Dan sesuai data survei BP3MI bahwa Kota Tanjung Balai merupakan daerah rawan terkait tindak pidana perdagangan orang atau pekerja migran Indonesia secara illegal.
- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Masbulan Alias Rika melakukan penempatan terhadap diri Masiah di luar ketentuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, hal tersebut sudah termasuk dalam kategori penempatan pekerja migran Indonesia dan hal tersebut dilarang dalam pasal 81 Jo pasal 69 subs pasal 83 Jo pasal 69 dari UU RI No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Negara Malaysia sudah dapat menerima PMI sesuai dengan SK Ditjen Bina penta N0. 3/111/PK.02.02/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Negara tujuan Penempatan tertentu bagi PMI (sebanyak 65 negara tujuan penempatan termasuk Malaysia);

Menimbang, bahwa Terdakwa Masbulan Alias Rika di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2023 Terdakwa menjalin kerjasama dengan seorang laki-laki bernama saudara Budi dan saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) yang sepanjang Terdakwa kenal saudara Budi dan saudara Atan berprofesi sebagai agen yang dapat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara Malaysia. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa, saudara Budi, dan saudara Atan telah berhasil memberangkatkan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bekerja ke negara Malaysia dimana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang menampung 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat di rumah Terdakwa dan selama Terdakwa menampung ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp350.000,00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa kembali berkomunikasi melalui handphone dengan saudara Budi terkait akan adanya Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke negara Malaysia dan selanjutnya pada sekitar awal bulan Juni 2023, saudara Budi meminta Terdakwa agar para Calon Pekerja Migran Indonesia nantinya akan ditempatkan sementara di rumah tempat tinggal Terdakwa di Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan dan atas permintaan saudara Budi Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang ke rumah Terdakwa seorang laki-laki suruhan saudara Budi yang tidak Terdakwa kenal dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 akan datang 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan seorang laki-laki suruhan saudara Budi tersebut meminta kepada Terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB, 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat datang ke rumah Terdakwa yang salah satunya adalah Saksi Masiah dan sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut tinggal dan menetap di rumah Terdakwa sambil menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 pukul 16:20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Budi dan memberitahukan agar 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut akan disebar di beberapa rumah di sekitaran rumah Terdakwa, karena saudara Budi mendapatkan informasi bahwa polisi melakukan razia, dan selanjutnya setelah saudara Budi menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa, saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) datang menemui Terdakwa dan kemudian mengkoordinir 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ada di rumah Terdakwa untuk di sebar di rumah tetangga Terdakwa atas nama saudari May, saudari Dewi, dan saudari Imeng (dalam proses Penyelidikan), sementara di rumah Terdakwa sendiri ada 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari pulau Jawa yang telah hadir di rumah Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kedatangan (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23:30 WIB, Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjung Balai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra melakukan pengecekan secara langsung di lokasi dan saat Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra tiba di lokasi hendak melakukan pengepungan terhadap rumah Terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dan menemukan Saksi Masiah yang berasal dari daerah Lombok sedang berada dipinggir sungai tepat dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogerasi secara langsung terhadap Saksi Masiah diketahui bahwa Saksi Masiah sudah tiba di Kota Tanjung Balai sejak tanggal 2 Juni 2023 bersama dengan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang pada saat penangkapan sudah melarikan diri dimana para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut hendak berangkat ke negara Malaysia melalui jalur belakang atau tanpa melalui pemeriksaan pihak imigrasi dan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan sementara menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia, para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ditempatkan di rumah Terdakwa. Bahwa Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra menemukan barang bukti dari Saksi Masiah berupa 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Lombok tujuan Jakarta, 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Jakarta tujuan Medan, serta mata uang tunai Ringgit Malaysia sebanyak 520 Ringgit Malaysia dimana uang tersebut akan dipergunakan Saksi Masiah ketika sampai di negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan dari 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp115.000 dimana uang tersebut Terdakwa terima sebagai biaya menginap 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga akan menerima keuntungan dari saudara Budi dan saudara Atan terhadap jasa Terdakwa yang telah menampung 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia dirumah Terdakwa jika nantinya ke 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia yang diperkirakan Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa khusus yang 7 calon pekerja yang telah berangkat upahnya telah Terdakwa terima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa terima pada bulan April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya dan Terdakwa terima langsung dari Atan;
- Bahwa sesuai penjelasan Atan yang memang sering berkomunikasi dengan Terdakwa secara langsung ke-6 warga NTB ini memang akan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Komunikasi itu selalu disampaikan oleh Atan, bahkan pada saat awal pertama Terdakwa ditawarkan bekerja sama lagi pula di daerah tempat tinggalnya itu memang sudah lumrah beberapa rumah ditempatkan untuk menginap calon pekerja ke Malaysia. Selain itu selama 3 hari ke-6 warga NTB menginap di rumahnya, mereka termasuk pak Masiah menjelaskan pada Terdakwa bahwa mereka akan bekerja di Malaysia;

- Bahwa dari awal kedatangan ke 6 warga NTB ke rumah Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 16.10 Wib, pak MASIH sendiri mengatakan kepadanya bahwa mereka mau berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang memenuhi kebutuhan makan dan minum serta tempat tinggal para CPMI dan Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 115.000,- sebagai uang makan para CPMI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Penyidik Polres Tanjung Balai bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara) dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 telah dilakukan serah terima 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pemulangan ke daerah asalnya di Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Harold Hamonangan Simanjuntak, S.E selaku Kepala BP2MI Sumatera Utara menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa **sudah termasuk dalam kategori perekrutan atau penempatan Pekerja Migran Indonesia** yang mana hal tersebut **dilarang** oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Masbulan Alias Rika di muka persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan lombok tujuan jakarta tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.40 wita kode penerbangan QG 0641 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan jakarta tujuan kuala namu tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.05 wib kode penerbangan QG 0978 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ;
- 3 (tiga) lembar cuplikan layar (screenshot) riwayat panggilan (log panggilan) dengan nomor ponsel 082179926519;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna biru dengan nomor nomor seluler 08216220484 Nomor Imei 1 : 867308046709258 Imei 2 : 867308046709241;
- Uang tunai 520 Ringgit Malaysia (RM);

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Penyidik Polres Tanjungbalai bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara) dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 telah dilakukan serah terima 1 (satu) orang laki-laki bernama Masiah Calon Pekerja Migran Indonesia Bermasalah ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai untuk dilakukan pemulangan ke daerah asalnya yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Masbulan Alias Rika ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada bulan April 2023 Terdakwa menjalin kerjasama dengan seorang laki-laki bernama saudara Budi dan saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) yang sepanjang Terdakwa kenal saudara Budi dan saudara Atan berprofesi sebagai agen yang dapat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara Malaysia. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa, saudara Budi, dan saudara Atan telah berhasil

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bekerja ke negara Malaysia dimana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang menampung 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dirumah Terdakwa dan selama Terdakwa menampung ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp350.000,00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa kembali berkomunikasi melalui handphone dengan saudara Budi terkait akan adanya Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke negara Malaysia dan selanjutnya pada sekitar awal bulan Juni 2023, saudara Budi meminta Terdakwa agar para Calon Pekerja Migran Indonesia nantinya akan ditempatkan sementara di rumah tempat tinggal Terdakwa di Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan dan atas permintaan saudara Budi Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang ke rumah Terdakwa seorang laki-laki suruhan saudara Budi yang tidak Terdakwa kenal dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 akan datang 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan seorang laki-laki suruhan saudara Budi tersebut meminta kepada Terdakwa untuk sementara waktu 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB, 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat datang ke rumah Terdakwa yang salah satunya adalah Saksi Masiah dan sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut tinggal dan menetap di rumah Terdakwa sambil menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 16:20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Budi dan memberitahukan agar 6

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut akan disebar di beberapa rumah di sekitaran rumah Terdakwa, karena saudara Budi mendapatkan informasi bahwa polisi melakukan razia, dan selanjutnya setelah saudara Budi menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa, saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) datang menemui Terdakwa dan kemudian mengkoordinir 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ada di rumah Terdakwa untuk di sebar di rumah tetangga Terdakwa atas nama saudari May, saudari Dewi, dan saudari Imeng (dalam proses Penyelidikan), sementara di rumah Terdakwa sendiri ada 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari pulau Jawa yang telah hadir di rumah Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kedatangan (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23:30 WIB, Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjung Balai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra melakukan pengecekan secara langsung di lokasi dan saat Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra tiba di lokasi hendak melakukan pengepungan terhadap rumah Terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra melakukan pengejaran dan menemukan Saksi Masiah yang berasal dari daerah Lombok sedang berada dipinggir sungai tepat dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogerasi secara langsung terhadap Saksi Masiah diketahui bahwa Saksi Masiah sudah tiba di Kota Tanjung Balai sejak tanggal 2 Juni 2023 bersama dengan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang pada saat penangkapan sudah melarikan diri dimana para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut hendak berangkat ke negara Malaysia melalui jalur belakang atau tanpa melalui pemeriksaan pihak imigrasi dan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan sementara menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia, para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ditempatkan di

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa. Bahwa Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra menemukan barang bukti dari Saksi Masiah berupa 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Lombok tujuan Jakarta, 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Jakarta tujuan Medan, serta mata uang tunai Ringgit Malaysia sebanyak 520 Ringgit Malaysia dimana uang tersebut akan dipergunakan Saksi Masiah ketika sampai di negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan dari 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp115.000 dimana uang tersebut Terdakwa terima sebagai biaya menginap 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga akan menerima keuntungan dari saudara Budi dan saudara Atan terhadap jasa Terdakwa yang telah menampung 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia di rumah Terdakwa jika nantinya ke 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia yang diperkirakan Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa khusus yang 7 calon pekerja yang telah berangkat upahnya telah terdakwa terima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa terima pada bulan April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya dan Terdakwa terima langsung dari Atan;

- Bahwa sesuai penjelasan Atan yang memang sering berkomunikasi dengan terdakwa secara langsung ke-6 warga NTB ini memang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Komunikasi itu selalu disampaikan oleh Atan, bahkan pada saat awal pertama terdakwa ditawarkan bekerja sama lagi pula di daerah tempat tinggalnya itu memang sudah lumrah beberapa rumah ditempatkan untuk menginap calon pekerja ke Malaysia. Selain itu selama 3 hari ke-6 warga NTB menginap di rumahnya, mereka termasuk pak Masiah menjelaskan pada terdakwa bahwa mereka akan bekerja di Malaysia;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan lombok tujuan jakarta tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.40 wita kode penerbangan QG 0641 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ, 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan jakarta tujuan kuala namu tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.05

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib kode penerbangan QG 0978 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ dan uang tunai 520 Ringgit Malaysia (RM) adalah milik saksi Masiah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Penyidik Polres Tanjung Balai bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara) dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 telah dilakukan serah terima 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pemulangan ke daerah asalnya di Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Harold Hamonangan Simanjuntak, S.E selaku Kepala BP2MI Sumatera Utara menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa **sudah termasuk dalam kategori perekrutan atan penempatan Pekerja Migran Indonesia** yang mana hal tersebut **dilarang** oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Masbulan Alias Rika tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normadressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Lebih lanjut, unsur ini ditujukan terhadap

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan bukan subjek hukum badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Masbulan Alias Rika yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Masbulan Alias Rika dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “*medeplegen*” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan lindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan uang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf b sampai dengan huruf e”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah ditentukan persyaratan yang bersifat wajib bagi Pekerja Migran Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri, yaitu: (a) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, (b) memiliki kompetensi, (c) sehat jasmani dan rohani, (d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan € memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, artinya pelarangan terhadap Individu atau perseorangan untuk melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dan kecuali mempunyai badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Masbulan Alias Rika ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan April 2023 Terdakwa menjalin kerjasama dengan seorang laki-laki bernama saudara Budi dan saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) yang sepanjang Terdakwa kenal saudara Budi dan saudara Atan berprofesi sebagai agen yang dapat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke negara Malaysia. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa, saudara Budi, dan saudara Atan telah berhasil memberangkatkan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bekerja ke negara Malaysia dimana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang menampung 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dirumah Terdakwa dan selama

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menampung ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp350.000,00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa kembali berkomunikasi melalui handphone dengan saudara Budi terkait akan adanya Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke negara Malaysia dan selanjutnya pada sekitar awal bulan Juni 2023, saudara Budi meminta Terdakwa agar para Calon Pekerja Migran Indonesia nantinya akan ditempatkan sementara di rumah tempat tinggal Terdakwa di Gang Apel, Dusun I, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan dan atas permintaan saudara Budi Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang ke rumah Terdakwa seorang laki-laki suruhan saudara Budi yang tidak Terdakwa kenal dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 akan datang 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan seorang laki-laki suruhan saudara Budi tersebut meminta kepada Terdakwa untuk sementara waktu 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB, 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat datang ke rumah Terdakwa yang salah satunya adalah Saksi Masiah dan sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut tinggal dan menetap di rumah Terdakwa sambil menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 16:20 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Budi dan memberitahukan agar 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut akan disebar di beberapa rumah di sekitaran rumah Terdakwa, karena saudara Budi mendapatkan informasi bahwa polisi melakukan razia, dan selanjutnya setelah saudara Budi menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa, saudara Atan (dalam proses Penyelidikan) datang menemui Terdakwa dan kemudian mengkoordinir 6

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ada di rumah Terdakwa untuk di sebar dirumah tetangga Terdakwa atas nama saudari May, saudari Dewi, dan saudari Imeng (dalam proses Penyelidikan), sementara di rumah Terdakwa sendiri ada 1 (satu) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari pulau Jawa yang telah hadir di rumah Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kedatangan (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23:30 WIB, Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjung Balai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra melakukan pengecekan secara langsung di lokasi dan saat Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra tiba di lokasi hendak melakukan pengepungan terhadap rumah Terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra melakukan pengejaran dan menemukan Saksi Masiah yang berasal dari daerah Lombok sedang berada dipinggir sungai tepat dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogerasi secara langsung terhadap Saksi Masiah diketahui bahwa Saksi Masiah sudah tiba di Kota Tanjung Balai sejak tanggal 2 Juni 2023 bersama dengan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang pada saat penangkapan sudah melarikan diri dimana para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut hendak berangkat ke negara Malaysia melalui jalur belakang atau tanpa melalui pemeriksaan pihak imigrasi dan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan sementara menunggu diberangkatkan ke negara Malaysia, para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ditempatkan di rumah Terdakwa. Bahwa Saksi Muhammad Beni Bastian dan Saksi Edi Syahputra menemukan barang bukti dari Saksi Masiah berupa 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Lombok tujuan Jakarta, 1 (satu) lembar tiket dan boarding pass pesawat dari Jakarta tujuan Medan, serta mata uang tunai Ringgit Malaysia sebanyak 520 Ringgit Malaysia dimana uang tersebut akan dipergunakan Saksi Masiah ketika sampai di negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan dari 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp115.000 dimana uang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa terima sebagai biaya menginap 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga akan menerima keuntungan dari saudara Budi dan saudara Atan terhadap jasa Terdakwa yang telah menampung 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia di rumah Terdakwa jika nantinya ke 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia berhasil diberangkatkan ke negara Malaysia yang diperkirakan Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari setiap orang Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan sebesar Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa khusus yang 7 calon pekerja yang telah berangkat upahnya telah terdakwa terima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa terima pada bulan April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya dan Terdakwa terima langsung dari Atan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Atan yang memang sering berkomunikasi dengan terdakwa secara langsung ke-6 warga NTB ini memang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Komunikasi itu selalu disampaikan oleh Atan, bahkan pada saat awal pertama terdakwa ditawarkan bekerja sama lagi pula di daerah tempat tinggalnya itu memang sudah lumrah beberapa rumah ditempatkan untuk menginap calon pekerja ke Malaysia. Selain itu selama 3 hari ke-6 warga NTB menginap di rumahnya, mereka termasuk pak Masiah menjelaskan pada terdakwa bahwa mereka akan bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan lombok tujuan jakarta tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.40 wita kode penerbangan QG 0641 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ, 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan jakarta tujuan kuala namu tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.05 wib kode penerbangan QG 0978 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ dan uang tunai 520 Ringgit Malaysia (RM) adalah milik saksi Masiah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Ahli atas nama Harold Hamonangan Simanjuntak, S.E selaku Kepala BP2MI Sumatera Utara menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa **sudah termasuk dalam kategori perekrutan atan penempatan Pekerja Migran Indonesia** yang mana hal tersebut **dilarang** oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Masbulan Alias Rika tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menempatkan pekerja migran yang dilakukan oleh orang perseorangan dalam hal ini Terdakwa Masbulan Alias Rika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa Mabulan Alias Rika dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan bersama-sama dengan saudara Budi, saudara Atan, saudara May, saudara Dewi, dan saudara Imeng (keseluruhannya masih dalam proses Penyelidikan/DPO), maka oleh karenanya Majelis Hakim memandang unsur “*secara Bersama-sama*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Secara bersama-sama melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta dengan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukum ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Leo Polak, Majelis Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan peran dan perbuatan Terdakwa yakni sebagai orang yang berperan sebagai menyediakan tempat tinggal bagi para pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen ketenagakerjaan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana termuat pada amar di bawah ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penjatuhan pidana penjara bersifat kumulatif dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain daripada pidana penjara maka akan dijatuhkan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan lombok tujuan jakarta tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.40 wita kode penerbangan QG 0641 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ, 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan jakarta tujuan kuala namu tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.05 wib kode penerbangan QG 0978 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ, 3 (tiga) lembar cuplikan layar (screenshot) riwayat panggilan (log panggilan) dengan nomor ponsel 082179926519, Keseluruhannya tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe 1820 warna biru dengan nomor nomor seluler 08216220484 Nomor Imei 1 : 867308046709258 Imei 2 : 867308046709241, yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Uang tunai 520 Ringgit Malaysia (RM) yang merupakan milik Saksi Masiah, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Masiah;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan para Calon Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen ketenagakerjaan yang sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di muka persidangan;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masbulan Alias Rika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan lombok tujuan jakarta tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.40 Wita kode penerbangan QG 0641 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat boarding pass a.n Masiah keberangkatan jakarta tujuan kuala namu tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.05 wib kode penerbangan QG 0978 dan kode informasi penerbangan YHS2UQ;
 - 3 (tiga) lembar cuplikan layar (screenshot) riwayat panggilan (log panggilan) dengan nomor ponsel 082179926519

Keseluruhannya tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna biru dengan nomor nomor seluler 08216220484 Nomor Imei 1 : 867308046709258 Imei 2 : 867308046709241

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai 520 Ringgit Malaysia (RM);

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Masiah;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Mhd Subhi Solih Hsb, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Tjb